



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 13 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxx, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 14 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal KOTA KEDIRI (Rumah Ibu Endang Mujilah), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 499/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 15 Oktober 2024, dengan perbaikan yang disampaikan di persidangan mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2003 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Mojojoto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 September 2024;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah yang dibangun bersama yang bedekatan dengan kediaman orangtua

Halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **ANAK 1**, laki-laki, umur 19 tahun;

- **ANAK 2**, laki-laki, umur 9 tahun;

sampai saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Bahwa Tergugat pensiun dari PT.Gudang Garam namun sejak Tergugat pensiun Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - b) Bahwa Tergugat banyak hutang sehingga uang pensiun tidak tersisa, bahkan Penggugat juga ikut menutup hutang-hutang Tergugat;
 - c) Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan Penggugat yang lebih banyak membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan Tergugat didatangi oleh penagih hutang kemudian Penggugat mengingatkan supaya Tergugat jangan berhutang namun Tergugat justru memarahi Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama; 1 t
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator Pamuji Siswanto, S.H.,M.H., akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi yang telah mereka tempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa setelah menyampaikan jawaban secara lisan, Tergugat menyatakan tidak akan datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 18 September 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 sudah punya dua anak;
- Bahwa awalnya ruma tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak Tergugat pensiun tahun 2022 sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bahkan punya utang dan yang mmanggung adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah punya dua anak tetapi sejak tahun 2022 sejak Tergugat pensiun dari Gudang Garam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga hanya membuahkan kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak pensiun dari PT. Gudang Garam Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, meninggalkan banyak utang dan yang menutup hutang adalah Penggugat;
2. Bahwa karena sering bertengkar sejak tanggal bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, punya banyak utang dan yang menutup adalah Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 02 Juni 2003;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, punya banyak utang tetai yang yang membayar Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)